

BAB III
PENDEKATAN SISTEM DALAM PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

A. Pengertian dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan

Ada korban ada kejahatan, ada kejahatan ada korban, mau mencegah terjadinya jangan mengabaikan timbulnya korban. Rangkaian kata-kata ini menyatakan, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, kita harus memperhatikan dan memahami pihak korban suatu kejahatan. Biasanya orang hanya memperhatikan pihak pelaku kejahatan saja, tidak mau melihat kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Hal ini rupanya dipengaruhi antara lain oleh pandangan-pandangan etologi kriminal kriminologi yang konvensional. Kriminologi yang konvensional lebih banyak mencari sebab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan tetapi tidak atau kurang memperhatikan pihak-pihak lain, yang dalam kenyataan ikut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu kejahatan. Ketidakseimbangan ini kurang menguntungkan usaha penanggulangan masalah kejahatan.

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang saling mempengaruhi. Dalam usaha menanggulangi kejahatan kita harus mencari fenomena mana yang penting dan perlu diperhitungkan dalam kejahatan.

Yang dimaksud dengan kejahatan disini⁷¹ adalah kejahatan dalam arti luas. Tidak hanya yang dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu. Misalnya, bentuk-bentuk tindakan yang merugikan karena perkembangan teknologi baru atau ideology politik golongan tertentu (penguasa tertentu).

Perumusan ini berdasarkan teori interaksi dan berprespektif interaktif. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan harus diusahakan melakukan peninjauan masalah menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Semua fenomena yang ada dan relevan yang dapat merupakan faktor kriminogen harus diperhitungkan. Dengan demikian kita harus melihat permasalahan kejahatan secara makro dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling berkaitan, saling mempengaruhi (*relationship criminologi*). Jadi mereka yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan adalah : pihak-pihak pelaku kejahatan, korban kejahatan, pembuat undang-undang pidana yang merumuskan, menentukan macam perbuatan apa saja yang merupakan suatu kejahatan, kepolisian yang mengusut, mulai menguatkan adanya kejahatan, kejaksaan yang menuntut, menguatkan dan berusaha membuktikan terjadinya kejahatan (antara lain dengan memanfaatkan pihak korban sebagai saksi), pengadilan yang memutuskan ada atau tidak adanya suatu kejahatan, petugas Lembaga Pemasyarakatan.

⁷¹ Arif Gosita, *Peranan Korban dalam Interaksi Sosial Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan*, Prisma, Mei 1982, hal 31.

Jelaslah bahwa yang dapat menimbulkan atau menjadi korban, tidaklah selalu harus orang perorangan, tetapi dapat juga berupa suatu kelompok, korporasi, badan hukum, organisasi, bahkan negara.

Di atas telah dikemukakan bahwa pengertian korban telah diperluas sehingga tidak saja mencakup korban dari kejahatan konvensional, tetapi juga korban kejahatan non konvensional dan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*economic power*) serta kekuasaan umum (*publik power*). Pendekatan ini sejalan dengan perhatian yang dicurahkan untuk memperluas pengertian kejahatan. Pada Kongres PBB Kelima tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (Jenewa, September 1975) telah dijadikan salah satu topic secara pembicaraan mengenai *new forms and dimensions of crime*, yang meliputi antara lain : *crime as business* dan *economic and social consequences of crime; new challenges for research and planning*. Dalam kongres tersebut telah dibicarakan masalah *cost of crime*, yang dikatakan *hit most severely the weaker members of society, permitting the powerful to commit crimes with impunity*.

Separovic⁷² mengklasifikasikan jenis korban menjadi korban individu, korban kolektif, korban abstrak, dan korban pada diri sendiri. Korban kolektif misalnya korban kelompok sosial, korban suku bangsa, korban dari suatu keyakinan, korban rasial, korban golongan minoritas dan lain-lainnya. Korban abstrak misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum,

⁷² Lihat Iswanto, "Menyongsong Pembaharuan dan Pembentukan UU Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme", Makalah seminar, Purwokerto, 30 Januari 1999.

seperti mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol. Korban pada diri sendiri, misalnya homo seksual, pemadat narkotik.

Masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*") dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana "*victim rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*".⁷³

Demikian besar perhatian dunia internasional terhadap masalah ini, sehingga kongres ke-7 mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi MU-PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang "*Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse of Power*".

Dalam Resolusi MU-PBB No.40/34 dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan 'korban'⁷⁴ ialah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui bahwa kejahatan terdiri atas pembuat kejahatan dan korban kejahatan. Pengakuan tersebut ternyata dari *The Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse of*

⁷³ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 53.

⁷⁴ Ibid, hal 54.

Power (Resolutiaon General Assembly United Nations No. 40/34 tahun 1985), yang dirumuskan sebagai berikut :

(1) *Victims of crime*

(a) *Victim means person who, individually or collectively have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*

(b) *A person may be consideral a victim, under this Declaration, regaldlles of whether. The perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convivted and regaldlles of the familiar relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the imunediate family or to assist victim in distress or to prevent victimization.*

(c) *The provisions contained her in shall be applicable to all, whithout distinction of any kind, such as race, colour, sex, age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or practices property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability.*

(2) *Victim of abuse of power*

(a) *Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights,*

through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.

(b) States should consider incorporating into the national law norms proscribing abuses of power and providing remedies to victim of such abuses. In particular, such remedies should include restitution and/or compensation, and social assistance support.

(c) States should consider negotiating multilateral international treaties relating to victims, as defined in paragraph 18.

(d) States should periodically review existing legislation and practices to ensure their responsiveness to changing circumstances should enact and enforce, if necessary, legislation proscribing acts that constitute serious abuses of political or economic power, as well as promoting policies and mechanisms for the prevention of such acts and should develop and make readily available appropriate rights and remedies for victims of such acts.

Pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, merupakan petunjuk bahwa kebijakan kriminal yang hanya berorientasi pada penjahat saja tidak sesuai, oleh karena itu perlu diadakan perubahan menjadi berorientasi pada pembuat-korban (*victim-criminal oriented*) atau antar hubungan pembuat-korban (*victim-criminal relationship*). Apabila kebijakan pidana berorientasi pada pembuat-korban maka masalah utama hukum pidana meliputi secara teoritis terdiri atas perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan korban. Secara

hukum pidana positif masalah utama hukum pidana terdiri atas : perbuatan, pembuat, korban dan pidana.

Konsep kebijakan kriminal : *victim-criminal oriented* atau *victim-criminal relationship*, sebagai konsekuensinya kesalahan harus dipertimbangkan dari pihak pembuat dan dari pihak korban, sehingga akan dicapai keadilan. Karena penjatuhan pidana akan didasarkan pada kesalahan yang diperbuat baik oleh pembuat maupun oleh korban. Guna mempertimbangkan kesalahan pembuat tindak pidana perlu dipertimbangkan kesalahan korban. Adapun kesalahan korban menurut klasifikasi Mendolsohn dapat dijadikan pedoman. Klasifikasi tersebut yaitu :⁷⁵

1. Korban yang sama sekali tidak salah, misalnya korban anak-anak dan korban yang menderita karena suatu kejahatan yang mereka sendiri tidak menyadari;
2. Korban dengan kesalahan kecil dan korban karena ketidaktahuannya, misalnya wanita yang tampak merangsang, sebagai suatu kekeliruan yang berakibat merugikan dirinya sendiri;
3. Korban yang salahnya sama dengan pembuat kejahatan dan korban yang disengaja, misalnya bunuh diri, euthanasia, bunuh diri oleh sejoli muda mudi yang sedang bercinta, bunuh diri oleh suami atau isteri karena suami atau isteri menderita sakit parah;
4. Korban lebih salah daripada pembuat kejahatan, misalnya korban yang memancing-mancing orang untuk berbuat jahat, korban yang tidak hati-

⁷⁵ Iswanto, Opcit.

hati atau tidak sopan sehingga menyebabkan orang lain berbuat sesuatu kejahatan;

5. Korban yang paling dan korban yang salah sendiri, misalnya korban yang agresif, penyerang yang dibunuh oleh yang diserang.
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi, misalnya orang histeris, orang pikun dan anak-anak.

B. Orientasi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sejak dimulainya studi tentang kepribadian korban yang dilakukan oleh Benyamin Mendelsohn pada tahun 1937, maka viktimologi sebagai *applied science* bagi hukum pidana dan kriminologi terus berkembang.

Studi tentang korban kejahatan nampaknya kurang memuaskan sehingga *special victimology*⁷⁶ yang khusus mempelajari korban kejahatan kemudian berkembang juga dalam bentuk *generasi victimology* yang mempelajari korban kecelakaan dalam arti umum dan bahkan kemudian muncul apa yang dinamakan *new victimology* yang mengkaji korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Secara keseluruhan viktimologi ini bertujuan untuk (1) menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban; (2) berusaha untuk memberikan penjelasan sebab-sebab terjadinya viktimisasi, (3) mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Perhatian terhadap korban kejahatan tidaklah setua perhatian terhadap pelaku (kejahatan) dan perbuatannya (kejahatan). Namun, tidaklah pula semudah

⁷⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, hal 65.

sering dipersangkakan di Indonesia. Kepustakaan kriminologi telah lama diperkaya dengan pemikiran tahun 1940-an sampai 1960-an dari Von Hentig, Mendolsohn, Schafer⁷⁷ misalnya, dan pula sejumlah seminar internasional tentang korban kejahatan telah beberapa kali pula diselenggarakan. Malahan beberapa survai nasional tentang korban kejahatan mulai menarik perhatian dalam kepustakaan kriminologi akhir-akhir ini. Pertanyaan yang timbul adalah apa yang menyebabkan perhatian ilmuwan kriminologi ini.

Jawabannya tergantung dari aspek mana kita ingin melihatnya. Misalnya kita mungkin merasa bahwa terlalu banyak peranan pelaku kejahatan yang disoroti, baik dilihat dari segi kesalahannya, maupun dalam usaha untuk lebih meringankan penderitaan. Dalam hal pertama, beberapa penelitian mulai mengungkapkan bahwa si korban pun acap kali memegang peranan penting dalam terjadinya peristiwa kejahatan tersebut (contohnya dalam pembunuhan, perkosaan, penipuan dan lain sebagainya). Sedangkan dalam hal kedua, sering ingin ditunjukkan bahwa bukan pelaku (penjahat) saja yang perlu dipikirkan tentang perlindungan hak-haknya, tetapi perlu pula diperhatikan hak-hak si korban. Pendekatan lain yang melihat kepada potensi informasi dari korban ini adalah untuk lebih memberikan kejelasan pada statistik kriminal, khususnya angka gelapnya (*dark number*). Dapat dipastikan bahwa untuk banyak macam kejahatan (juga yang berat atau serius) laporan yang masuk pada penegak hukum (khususnya polisi) lebih sedikit dari pada yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Beberapa besar perbedaan ini, bagaimana variasinya untuk berbagai

⁷⁷ Boy Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 95.

macam kejahatan dan mengapa sampai korban (atau keluarganya) tidak melapor merupakan sebagian pertanyaan yang muncul dan ingin dijawab melalui beberapa survai tentang korban.

Hampir sejalan dengan pikiran di atas tentang perlindungan hak-hak korban maupun jumlah peristiwa kejahatan yang tidak pernah sampai ke alat penegak hukum, adalah pendekatan yang mengetengahkan bahwa bukan saja banyak korban yang tidak tahu hak-haknya (dan mungkin juga alat penegak hukum tidak mengetahuinya), tetapi banyak dari mereka yang takut atau mungkin tidak dapat melapor. Dalam pemikiran semacam ini maka pengertian korban pun diperluas. Tidak saja korban dari kejahatan konvensional (misalnya : pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan pencurian) tetapi juga mencakup korban dari kejahatan-kejahatan non konvensional seperti : terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.

Kini pembicaraan mengenai korban meliputi pula pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak itu pula ruang lingkup studi tentang korban ini menjangkau penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak, dan sebagainya. Dan biasanya disejajarkan pula disini adalah penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*), seperti pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat

penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Dari uraian singkat di atas dapatlah dilihat bahwa pengkajian tentang korban ini telah menjadi sedemikian luas, sehingga apa yang dahulu masih dapat dipelajari dalam ilmu pengetahuan yang dinamakan kriminologi, sekarang ini dirasakan perlu untuk dipelajari secara mandiri melalui ilmu pengetahuan yang dinamakan viktimologi (*victimology*). Ada dua arus bawah yang perlu pula diketahui yang mungkin telah membawa pula viktimologi ini mencuat ke atas dan menarik perhatian para ilmuwan. Yang pertama adalah pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban-korban ini dan karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi (*compensation*) kepada si korban, di samping kemungkinan adanya restitusi (*restitution*) yang diberikan oleh si pelaku kepada si korban.

Arus kedua adalah aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis (yang mencari sebab-musabab kejahatan; etiologi kriminal) dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (pendekatan kriminologis kritis; *critical criminology*). Kedua pemikiran di atas telah membuka dimensi-dimensi baru dalam melihat gejala kejahatan ini, cara-cara penanggulangannya dan peranan negara serta masyarakat dalam terjadinya peristiwa kejahatan itu.

Pendekatan terakhir inilah yang dewasa ini banyak mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi (dan juga kriminologi). Fokus pandangan ini adalah pada proses-proses dengan mana manusia membentuk dunia sosial tempat dia hidup. Dalam kriminologis-kritis, misalnya dikatakan bahwa gejala kejahatan

merupakan suatu konstruksi sosial, yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa sejumlah perilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat. Dengan demikian kejahatan dan penjahat bukanlah gejala yang secara bebas dan objektif dapat dipelajari para ilmuwan, karena gejala ini hanya ada kalau ditentukan oleh masyarakat. Para ilmuwan yang menganut pendekatan kriminologi-kritis (dibandingkan dengan mereka yang menganut pendekatan kriminologi-klasik/neo-klasik ataupun kriminologi positivis) akan mengkaji proses-proses dengan sejumlah perilaku dari dan orang tertentu. Pendekatan terakhir ini masih harus dibedakan antara (a) yang mempelajari “arti” yang diberikan oleh suatu masyarakat pada kejahatan yang terjadi (pendekatan interaksionis), dan (b) yang menitikberatkan pada masalah “kekuasaan” dalam pengertian kejahatan itu (pendekatan konflik).

C. Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi

Menurut Stephen Schafer⁷⁸ ada lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu :

1. Ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Pemeriksaan tuntutan kompensasi yang demikian dalam proses pidana, di Jerman disebut dengan istilah “*adhasion prozess*”.

⁷⁸ Barda, Op.cit, hal 59.

3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana, walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidananya.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana.
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui proses khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban.

Menurut Stephen Schafer, restitusi dan kompensasi merupakan istilah-istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Namun ia mengidentifikasi perbedaan kedua istilah itu, yaitu :

- a. Kompensasi bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara.
- b. Restitusi bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Mengenai restitusi dan kompensasi ini, Freda Adler⁷⁹ mengatakan :

“Compensation and restitution are different remedies. Both are intended to provide victims with some reparation for damages. With restitution, the

⁷⁹ Freda Adler, dkk, *Criminal Justice*, Mc Graw-Hill, Inc, USA, 1994, hal 515.

offender is required to make the reparation. With compensation, there is no link an insurance company paying a damage claim. Today, government compensation programs for the victims of violent crime are common. However, relatively few eligible victim file claims and receive awards, with rates widely varying among the states. All grant full reimbursements only to innocent victims. If the victim is deemed partially responsible for the crime, he or she receives a significantly reduced award. If the victim was injured by a close relative, he or she usually receives no award”.

Sedangkan mengenai restitusi yang diberikan oleh pelaku Adler mengatakan:

“restitution is based on the idea of the offender’s responsibility to his or her victim. Authorized officials of the justice system impose sanctions that require offenders to return stolen goods to their owners, to hand over equivalent amounts of money to cover out-of-pocket expenses, or to provide sevice to those they have harmed. Four different types of restitution arrangements are possible and may be combined :

- Payments by the offender to the actual victim or through an intermediary (this is the most common definition and actual use of restitution)*
- Earnings shared with some community agency or group serving as a “substitute victim”*
- Personal services performed by the offender to benefit the victim (an uncommon arrangement)*
- Labor donated by the offender for the good of the community (community service), which is frequently ordered in lien of imprisonment”.*

D. Kedudukan dan Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana

Positif di Indonesia

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni⁸⁰ (1) model hak-hak prosedural (*The Prosedural Right Model*), dan (2) model pelayanan (*The Services Model*). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses

⁸⁰ Muladi, Op.cit, hal 67-69.

peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jangka atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis hal ini disebut *partie civile model (civil action system)*. Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Selanjutnya pada model pelayanan (*services model*), penekanan diletakkan yang perlunya diciptakannya standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka motifasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.

Masing-masing model di atas mempunyai baik kelemahan maupun keuntungan sendiri. Model hak-hak prosedural dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membahas si korban maupun masyarakat. Perasaan ini pasti ada dimanapun juga, sehingga fungsi pidana dan hukum pidana dapat berjalan dengan baik dan bahkan dapat menciptakan kerjasama antara polisi, jaksa dan si korban. Di samping itu si korban melalui cara ini dimungkinkan untuk memperoleh kembali harga diri dan rasa percaya diri. Keuntungan lain dari model pertama

adalah bahwa hak-hak yang diberikan pada korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan secara aktif tersebut dapat merupakan imbalan terhadap tindakan-tindakan yang dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan misalnya dalam hal menyusun rekuistur yang dianggap terlalu ringan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Model pertama tersebut juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim, sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh si terdakwa yang melalui pengacaranya justru dapat menekan si korban (saksi korban) dalam persidangan.

Sebaliknya model pertama mengandung pula kerugian-kerugian yang cukup berarti. Model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Partisipasi si korban dalam administrasi peradilan pidana dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individual si korban. Di samping itu dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana, yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakan sebagaimana kecenderungan dewasa ini.

Segi negatif yang lain adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada si korban tersebut justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari si pelaku tindak pidana. Dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikannya sebagai korban yang kedua kalinya (*Risk of secondary victimization*). Secara psikologis, praktis dan finansial hal ini kadang-kadang dianggap juga tidak menguntungkan. Kegelisahan depresi dan sikap masa bodoh si korban tidak memungkinkan baginya berbuat secara wajar, lebih-lebih bilamana

pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat dan berkali-kali mau tidak mau akan mengganguya baik secara praktis maupun finansial.

Akhirnya dapat pula dikatakan, bahwa suasana peradilan yang bebas yang dilandasi asas praduga tidak bersalah dapat tertangu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan, dan hal ini pasti didasarkan atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan.

Pada model kedua (model pelayanan), keuntungan pertama yang dapat di kemukakan adalah dapatnya model ini digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *Integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal, si korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Suasana tertib, terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. Model ini dianggap pula dapat menghemat biaya, sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh si korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban.

Adapun kelemahan model pelayanan antara lain adalah bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada si korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum, karena semuanya dianggap juga akan tertangu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi.

Dalam kepustakaan, model hak-hak prosedural sering disebut pula sebagai model partisipasi langsung atau partisipasi aktif, sedang model pelayanan biasa

pula disebut model partisipasi secara tidak langsung atau partisipasi pasif (*indirect or passive participation and direct or active participation*).

Adapun keuntungan dan kelemahan-kelemahan di atas, pada dasarnya semuanya berusaha untuk mengatasi dampak yang dirasakan si korban sebagai akibat dilakukannya tindak pidana terhadap yang bersangkutan. Pengetahuan tentang *victimagic* (*victimagic knowledge*) yakni pengetahuan tentang efek-efek kejahatan terhadap korban serta cara-cara yuridis, dan sosial dan lain-lain untuk mengurangi antara lain : kemerosotan kejahatan, kerugian atau kehilangan hak milik, kehilangan penghasilan, kerugian yang menyangkut reputasi, gangguan terhadap perkawinan dan hubungan keluarga dan konsekuensi-konsekuensi kejiwaan yang luas. Jadi *agoge* mengandung, baik *treatment* maupun *lawsuit* (*action*).

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan penyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum in abstracto”. Akibatnya perlindungan korban pun tidak secara langsung dan “*in*

concreto”, tetapi hanya “*in abstracto*”. Dengan kata lain, sistem dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap korban secara langsung dan konkret, tetapi tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual itu sebenarnya terkandung juga perlindungan korban secara tidak langsung, terutama perlindungan terhadap calon-calon korban atau korban potensial. Hal ini terlihat misalnya pada pidana pokok berupa pidana mati dan pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula pada jenis-jenis pidana tambahan berupa “pencabutan hak-hak tertentu”, “perampasan barang-barang tertentu”, dan “pengumuman putusan hakim”. Pencabutan hak-hak tertentu yang secara tidak langsung mengandung juga perlindungan (calon) korban, antara lain :⁸¹

- Pencabutan hak menjalankan pencaharian sebagai dokter/bidan dalam kasus pengguguran kandungan (Pasal 349 KUHP);
- Penutupan seluruh/sebagian perusahaan si terhukum (Pasal 7 ayat 1b UU-TPE No. 7 Drt. 1955);
- Penutupan izin usaha industri (terutama Pasal 26 jo. 19 Undang-Undang No. 5/1984 tentang Perindustrian yang bermaksud melindungi standar bahan baku dan barang hasil industri);
- Pencabutan surat izin mengemudi/SIM (Pasal 70 Undang-undang No. 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan).

⁸¹ Barda, Op.cit, hal 56.

Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana positif (material/formal) memberi perhatian juga kepada korban secara langsung. Antara lain terlihat dalam ketentuan-ketentuan berikut ini :

1. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, menurut Pasal 14c KUHP hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk “mengganti kerugian” (semua/sebagian) yang ditimbulkan dari tindak pidana. Jadi ganti rugi disini seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. Penetapan ganti rugi ini jarang diterapkan dalam praktek karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain :
 - a. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
 - b. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurung;
 - c. Syarat khusus berupa ganti rugi inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.
2. Pasal 8 sub di undang-undang tindak ekonomi (Undang-undang no. 7 Drt. 1995) memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi “tindakan tata tertib” berupa “kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak”, “meniadakan apa yang dilakukan tanapak hak”, dan

“melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat”, yang semuanya “atas biaya si terhukum”.

Ketentuan inipun jelas berorientasi pada korban. Namun masih tetap bersifat fakultatif, karena menurut Pasal 6 (3) UU-TPE, di samping terpidana dijatuhi pidana pokok “dapat” juga dijatuhi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Walaupun bersifat fakultatif, namun kedudukannya lebih baik dibandingkan ganti rugi menurut Pasal 14c KUHP di atas, karena “tindakan tata tertib” ini dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.

3. Bab XIII (Pasal 98-101) KUHP (Undang-undang No. 8/1981) memberi kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Dalam putusan, hakim berwenang menetapkan hukuman “pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban)”. Ketentuan inipun jelas memberi perhatian terhadap korban dalam perkara pidana. Namun patut dicatat, bahwa sebagai sanksi pidana, di samping itu kelemahannya ialah, bahwa menurut Pasal 100 (2) KUHP, apabila terhadap perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Di satu sisi ketentuan seperti ini memang bisa menguntungkan korban, tetapi juga dapat merugikan.

4. Pasal 63 Undang-undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bentuk sanksi “pembayaran ganti rugi”. Namun sanksi ini menurut Pasal 63 hanya merupakan “pidana tambahan”. Kedudukan sanksi “pembayaran ganti rugi” sebagai pidana tambahan dalam Pasal 63

merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan KUHP. Dengan adanya pidana ganti rugi menunjukkan adanya kebijakan yang berorientasi pada korban (*victim oriented*). Hal ini pun memang sesuai dengan Konsep KUHP, yang menempatkan pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan. Namun patut di catat, bahwa KUHP (konsep) merupakan aturan umum. Dalam aturan/delik khusus, seperti UU Perlindungan Konsumen (UU-PK) ini sebenarnya bisa saja kebijakan perumusan sanksi yang berorientasi pada korban (*victim oriented*) dilakukan dengan menjadikan sanksi ganti rugi itu sebagai pidana pokok atau sebagai pidana tambahan yang bersifat imperatif untuk delik-delik/kondisi-kondisi tertentu.